



PETIKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

Nomor : Kpts. 823.3/BKD-KP/01

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor: 131.14-379 Tahun 2006;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000037 tanggal 4 Februari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 79
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : ALEK KURNIAWAN, SP, M.Si |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : PEKANBARU / 20-11-1977 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 710025323 / 197711201997031002 |
| 4. Pendidikan | : S-2 ILMU ADMINISTRASI DAN PENGEMBANGAN SDM |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata / III/c / 01-10-2012 |
| 6. Jabatan | : KEPALA BIDANG ANGGARAN |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 13 tahun 01 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.032.600 |
| 9. Unit Kerja | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 13 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.160.900 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN;
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA PEKANBARU



Drs. H. AZHARISMAN ROZIE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197103041991011001

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 9 Maret 2015
WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS